

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masyarakat dan hukum adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Hukum digunakan untuk mewujudkan keteraturan dalam mencapai keadilan dan kepastian hukum, sehingga segala perbuatan masyarakat tidak boleh bertentangan dengan hukum. Jalan panjang dalam menapaki dan menyusuri kehidupan hukum di dalam masyarakat semakin dirasakan pada zaman modern, bahkan memasuki dunia globalisasi dewasa ini. Pandangan-pandangan skeptis dan mendua terhadap hukum harus menjadi panglima pada abad modern memang semakin dibutuhkan.¹

Masalah kejahatan adalah masalah yang bersifat kompleks, dimana masalah tersebut bukan hanya menjadi masalah satu atau beberapa negara saja, tetapi merupakan masalah semua negara di dunia ini dengan tidak melihat dan memperhatikan sistem politik yang dianutnya. Tingkat kejahatan yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini sangat meningkat. Peningkatan ini terjadi baik dari segi jumlah maupun macam kejahatan yang terjadi. Kejahatan yang terjadi ini sangat merugikan masyarakat yang berupa kerugian ekonomis dan atau kerugian psikologis. Dan Manusia selalu dihadapkan pada masalah-masalah atau pertentangan dan konflik kepentingan antar sesamanya, dalam keadaan demikian hukum diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat.²

¹Fithriatus Shalihah, *Sosilogis Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 120.

² H. Hari Saherodji, *Pokok-Pokok Kriminologi*, (Jakarta: Aksara Baru, 2008), hlm. 11

Kemajuan ilmu pengetahuan dan modernisasi tidak hanya di dunia industry dan pengetahuan tetapi juga dalam segi hukum. Perkembangan dalam segi hukum diikuti juga oleh perkembangan kejahatan salah satunya di pengaruhi oleh adanya peredaran senjata api ilegal. Terjadinya kasus kejahatan, seperti perampokan, pembunuhan, perkelahian dan penggunaan senjata api secara tanpa izin dimana para pelakunya menggunakan senjata api, sering membuat efek trauma kepada masyarakat.

Tindak pidana pembuatan senjata api ilegal dapat memberikan andil yang cukup besar bagi kejahatan bersenjata maupun kepemilikan senjata api secara ilegal. Senjata api rakitan sebagai produk yang dihasilkan dari tindak pidana ini sangat digemari karena senjata api ini tidak terdaftar sehingga sulit dilacak, terlebih lagi mudah dibuat bagi mereka yang mempunyai keterampilan dan keahlian khusus di bidang ini. Seperti yang terdapat diberbagai wilayah di Indonesia terdapat beberapa Home Industri diantaranya terdapat orang yang menyalahkan untuk merakit senjata api secara ilegal. Pembuatan senjata api ini sebenarnya sudah diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 yang berbunyi “barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau suatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara

seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.³

Dalam hal peningkatan kejahatan dengan menggunakan senjata api, maka pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Darurat tersebut sebagai usaha preventif untuk mencegah atau mengurangi penggunaan senjata api dalam suatu kejahatan. Kontroversi senjata api ilegal merupakan suatu persoalan yang hangat dibicarakan. Ilegal yang dimaksud disini ialah tidak legal, atau tidak sah menurut hukum. Kepemilikan senjata api ilegal ini tidak hanya dilihat sebagai bentuk pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai suatu sarana kejahatan yang berbahaya oleh pelaku tindak pidana. Hal ini sejalan dengan meningkatnya dan maraknya tindak kejahatan disekitar kita, penembakan oleh orang tidak dikenal, terror penembakan disekitar tempat umum, hingga kejahatan yang diikuti oleh ancaman bahkan pembunuhan dengan senjata api tersebut. Senjata api ilegal merupakan senjata yang beredar secara tidak sah dikalangan sipil, tidak diberi izin kepemilikan atau yang telah habis masa berlakunya banyak dimiliki oleh orang-orang terlatih dan memiliki spesialisasi di bidang kejahatan tertentu sehingga kemudian membutuhkan dukungan senjata api dalam rangka memuluskan rencana. Telah diakui secara umum bahwa kejahatan telah mengakibatkan kesengsaraan penderitaan serta keresahan masyarakat berbagai negara di dunia ini. Hal ini bukan saja terdapat di negara-negara berkembang, tetapi juga negara

³ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951

maju. Berapa banyak darah dan air mata mengalir secara sia-sia yang diakibatkan oleh perbuatan yang disebut kejahatan itu.⁴

Van apeldoorn menyatakan bahwa hukum pidana dibedakan dan diberikan arti: hukum pidana materiil yang menunjuk pada perbuatan pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana dimana perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian yaitu:⁵

1. Bagian objektif, merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan hukum pidana positif sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya.
2. Bagian subjektif, merupakan kesalahan yang menunjuk kepada pelaku untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum. Selain hukum pidana materiil, juga dikenal adanya hukum pidana formil, yang mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil dapat ditegakkan.

⁴ Ibid

⁵Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Prenadamedia Group (Divisi Kencana), Jakarta, 2019, hlm. 15.

Menurut Sudarto, hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dapat diperlakukan terhadap setiap orang pada umumnya, sedangkan hukum pidana khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu saja misalnya anggota angkatan perang ataupun merupakan hukum yang mengatur tentang delik-delik tertentu saja, misalnya hukum fiskal (pajak), hukum pidana ekonomi dan lain-lain. Perbedaan antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus juga digambarkan oleh Azis Syamsuddin yang dapat dideskripsikan, sebagai berikut:⁶

1. Definisi

Hukum pidana umum adalah perundang-undangan pidana dan berlaku umum, sedangkan hukum pidana khusus adalah perundang-undangan dibidang tertentu yang sanksi pidana atau tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus.

2. Dasar hukum

Hukum pidana umum tercantum dalam KUHP dan semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP sedangkan hukum pidana khusus tercantum di dalam perundang-undangan diluar KUHP baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana, tetapi bersanksi pidana (ketentuan yang menyimpang dari KUHP).

3. Kewenangan penyelidikan dan penyidikan

Yang menjadi penyelidik dan penyidik dalam hukum pidana umum adalah polisi sedangkan dalam hukum pidana khusus adalah polisi, Jaksa, PPNS dan KPK.

⁶*Ibid.*, hlm. 26-27.

4. Pengadilan

Pemeriksaan perkara dalam hukum pidana umum dilakukan di pengadilan umum sedangkan pemeriksaan perkara dalam hukum pidana khusus pada pengadilan tipikor, pengadilan pajak, pengadilan hubungan industrial, pengadilan anak, pengadilan HAM, pengadilan niaga, dan pengadilan perikanan.

Hukum pidana merupakan suatu bagian dari tatanan hukum yang berlaku di suatu negara yang berisikan perbuatan yang dilarang atau/atau tindakan pidana itu sendiri berupa kejahatan dan pemberian sanksi atas perbuatan pidana dan/atau yang telah dilakukan tersebut. Tingkat kejahatan di Indonesia semakin hari semakin berkembang. Para pelaku kriminal tidak lagi menggunakan cara-cara konvensional dalam beraksi. Tidak sedikit pelaku kejahatan menggunakan alat bantu untuk memperlancar aksinya. Senjata api rakitan pun menjadi salah satu sarana yang dipilih mereka dalam melancarkan kejahatannya. Para pelaku kejahatan banyak menggunakan senjata api rakitan. Tidak sedikit obyek-obyek vital diledakkan oleh para pelaku kejahatan. Sedangkan senjata api digunakan selain untuk menakut-nakuti masyarakat, juga sebagai alat untuk melakukan perlawanan terhadap aparat penegak hukum. Hal ini tentu saja mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat.⁷

Secara normatif, Indonesia sebenarnya termasuk negara yang cukup berat ketat menerapkan aturan kepemilikan senjata api untuk kalangan sipil. Ada sejumlah dasar hukum yang mengatur mengenai hal ini, mulai dari level undang-

⁷Colonel Wahyu Wibowo, "Pengkajian hukum tentang penggunaan senjata api dan bahan peledak untuk kepentingan militer dan sipil", *Laporan Akhir* (Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM, 2011, hlm. 1.

undang yakni Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang *Ordonnantietijdelije Bijzondere Strafbepalingen* (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang RepublikIndonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 tentang Dewan Pertahanan Negara Nomor 14 dan Menetapkan Peraturan tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api dan Perpu No. 20 Tahun 1960 Tentang Kewenangan Perizinan yang Diberikan Menurut Perundang-undangan Mengenai Senjata Api. Selbihnya adalah peraturan yang diterbitkan oleh Kepolisian, seperti SK Kapolri No. Skep/244/II/1999 dan SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik.⁸

Menurut Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 1976, senjata api adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok Angkatan Bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan. Bagi instansi pemerintah di luar Angkatan Bersenjata, senjata api merupakan alat khusus yang penggunaannya diatur melalui ketentuan Inpres Nomor 9 Tahun 1976. Inpres tersebut menginstruksikan agar para Menteri/Pimpinan lembaga pemerintahan dan non pemerintahan membantu Menteri Pertahanan dan Keamanan agar dapat mencapai sasaran tugasnya.⁹

Untuk melaksanakan Inpres tersebut, Menteri Pertahanan dan Keamanan telah membuat kebijakan melalui Surat Keputusan MenHankam No. KEP-27/XII/1977 tanggal 26 Desember 1977 tentang Tuntunan Kebijakan untuk Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api. Dalam keputusan

⁸Muthmainna, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Oleh Oknum Mahasiswa (Studi Kasus Putusan Nomor 1203/Pid.B/2012/PN.Mks)", *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makasar, 2015, hlm. 2-3.

⁹Colonel Wahyu Wibowo, *Loc. Cit.*

tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai termasuk salah satu Instansi Pemerintah yang menurut ketentuan perundang-undangan diberi wewenang menjalankan tugas dibidang keamanan, ketentraman dan ketertiban.¹⁰

Selanjutnya ditahun 2010, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010. Peraturan ini sekaligus menghapus Surat Keputusan MenHankam No. KEP-27/XII/1977 tanggal 26 Desember 1977. Dalam peraturan ini, perorangan (orang perseorangan warga Negara Indonesia atau Pejabat Negara tertentu), dapat diberi izin untuk memiliki senjata api dengan batasan-batasan tertentu.¹¹

Senjata api rakitan adalah sebuah senjata yang dirancang atau dirakit sedemikian rupa sesuai dengan apa yang di inginkan oleh pembuatnya yang mampu melontarkan peluru atau amunisi atau senjata yang secara illegal beredar dikalangan sipil yang mempunyai bentuk yang serupa atau sejenis dengan senjata api pada umumnya.¹²

Sebagai kelengkapan dalam melaksanakan fungsi senjata api adalah amunisi, besar kecilnya amunisi maupun bahan dasarnya menentukan dampak terhadap target apabila ditembakkan. Amunisi adalah suatu benda dengan sifat balistik tertentu yang dapat diisi bahan peledak atau mesiu serta dapat

¹⁰*Ibid.*, hlm. 2.

¹¹*Ibid.*

¹²Saddan, "Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api Rakitan (Studi Kasus Putusan Nomor: 1685/Pid.B/2013/PN.Mks)," *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN ALAUDDIN Makassar, 2015, hlm. 21-22.

ditembakkan/dilontarkan dengan menggunakan senjata maupun dengan alat lainnya. Terdapat pengertian lain amunisi atau munisi adalah suatu benda yang mempunyai bentuk dan sifat balistik tertentu yang dapat diisi dengan bahan peledak atau mesiu dan dapat ditembakkan atau dilontarkan dengan senjata maupun dengan alat lain dengan maksud ditujukan kepada suatu sasaran tertentu untuk merusak atau membinasakan. Amunisi, pada bentuknya yang paling sederhana, terdiri dari proyektil dan bahan peledak yang berfungsi sebagai propelan. Peluru adalah amunisi yang bekerjanya mempergunakan senjata atau alat peluncur.¹³

Cara kepemilikan senjata api harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut ini:

1. Pemohon ijin kepemilikan senjata api harus memenuhi syarat medis dan psikologis tertentu. Secara medis pemohon harus sehat jasmani, tidak cacat fisik yang dapat mengurangi keterampilan membawa dan menggunakan senjata api dan berpenglihatan normal;
2. Pemohon haruslah orang yang tidak cepat gugup dan panik, tidak emosional dan tidak cepat marah. Pemenuhan syarat ini harus dibuktikan dengan hasil psikotes yang dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk Dinas Psikologi Mabes Polri;
3. Harus dilihat kelayakan, kepentingan, dan pertimbangan keamanan lain dari calon pengguna senjata api, untuk menghindari adanya penyimpangan atau membahayakan jiwa orang lain;

¹³*Ibid.*, hlm. 22-23.

4. Pemohon harus berkelakuan baik dan belum pernah terlibat dalam suatu kasus tindak pidana yang dibuktikan dengan SKKB;
5. Pemohon harus lulus screening yang dilaksanakan Kadit IPP dan Subdit Pamwassendak;
6. Pemohon harus berusia 21 tahun hingga 65 tahun; dan
7. Pemohon juga harus memenuhi syarat administratif dan memiliki Izin Khusus Hak Senjata Api (IKHSA).

Maraknya peredaran senjata api dikalangan sipil adalah sebuah fenomena global. Tidak tertatanya pengawasan terhadap kepemilikan senjata api, baik legal maupun ilegal yang dimiliki oleh masyarakat umum, aparat kepolisian dan TNI, merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan-kejahatan dengan penyalahgunaan senjata api di Indonesia. Sementara korban yang tewas akibat kejahatan ini kebanyakan adalah warga sipil. Angka pasti tentang perdagangan senjata api di Indonesia, legal maupun ilegal sulit diperoleh, meski peredarannya di masyarakat sipil dipastikan meningkat tajam. Karena alasan administrasi kepemilikan senjata api kurang tertib dan pengawasannya, maka aparat kepolisian tidak tahu pasti berapa banyak senjata api yang beredar di masyarakat, sehingga kepemilikan senjata api sulit sekali untuk dilacak. Senjata api pada dasarnya dapat dimiliki oleh masyarakat sipil tetapi melalui proses yang cukup panjang.¹⁴ Data resmi kepolisian pada tahun lalu menyebutkan, senjata api legal untuk bela diri yang beredar di masyarakat sipil lebih dari 17.000 pucuk senjata, sementara untuk olahraga sekitar 6.000 pucuk. Sementara sampai bulan Agustus lalu, kasus

¹⁴ Steven Wiratno, "Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api (Menurut Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951)", *Tesis*, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara, Jakarta Raya, 2016, hlm. 3.

penyalahgunaan senjata api non organik sebanyak 58 kasus dengan jumlah senjata 69 buah. Menurut Mabes Polri sampai Agustus 2010 ada 45 senjata api resmi yang dilaporkan hilang.¹⁵

Pelaksanaan tugas polisi harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini diatur secara umum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Bab III mulai Pasal 13 sampai dengan Pasal 19 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 ini disebutkan tugas dan wewenang kepolisian. Mengenai tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah:¹⁶

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan laporan polisi Nomor: LP.A/104/XII/2019/SPKT/Riau/Res Rohul, berdasarkan peristiwa yang dilaporkan pada hari kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira pukul 17:30 WIB di belakang rumah Saudara Ipus di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupten Rokan Hulu dengan melakukan dugaan tindak pidana memiliki/menyimpan senjata api tanpa izin dengan dugaan tersangka bernama Boimin dengan menyita alat bukti yang dilakukan oleh anggota Polres Rokan Hulu setelah dilakukannya penyelidikan terhadap tersangka

¹⁵ https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2011/01/110118_senjataapi, diakses pada tanggal 20 Maret 2022, pada pukul 22:34 WIB.

¹⁶ Pasal 13 Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

berupa 1 (satu) pucuk senjata jenis FN warna biru metalik dan 6 (enam) butir amunisi.

Kasus kepemilikan senjata api yang menimpa Boimin alias Bin Suparman yang terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira pukul 17.30 WIB yang bertempat di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu yang ditangkap oleh anggota Polres Kabupaten Rokan Hulu, yang mana telah “secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkannya dari Indonesia, sesuatu senjata api amunisi atau sesuatu bahan peledak.”

Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 sekira pukul 11.00 WIB, anggota Polres Rokan Hulu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu ada seorang laki-laki yang diduga menguasai senjata api. Mendapat laporan dari masyarakat, pihak anggota Polres Rokan Hulu yang mendapat tugas untuk menyelidiki kasus tersebut melakukan penyelidikan, setelah memiliki dua alat bukti yang sah dan cukup, pihak anggota Polres Rokan Hulu langsung mengamankan Terdakwa.

Berdasarkan berita acara pemeriksaan barang bukti yang dibuat ditandatangani oleh Saudara Sukam selaku ahli senjata api dan bahan peledak pada satuan Brimob Polda Riau tanggal 27 Desember 2019 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan

warna biru metalik serta 6 (enam) butir amunisi kaliber 9 MM tersebut dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Bahwa benar barang bukti berupa satu pucuk senjata apigenggam rakitan adalah merupakan senjata api genggam rakitan yang dapat meledakkan amunisi caliber 9 mm;
2. Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) butir amunisi caliber 9 mm buatan PINDAD adalah amunisi yang masih aktif dan bisa meledak dengan senjata yang ada.

Setelah dilakukannya serangkaian penyelidikan oleh oleh anggota Polres Rokan Hulu dan berdasarkan pengakuan tersangka secara langsung dihadapan penyidik, maka terdakwa sama sekali tidak memiliki hak serta tidak memiliki izin untuk menguasai membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan amunisi atau sesuatu bahan peledak. Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951.

Data Penanganan Perkara Senjata Api Illegal

Periode Tahun 2018 S/D 2021

No	Kepolisian Daerah Rokan Hulu	Tahun	Jumlah Perkara
1.	POLRES ROKAN HULU	2018	2 Perkara
2.	POLRES ROKAN HULU	2019	2 Perkara
3.	POLRES ROKAN HULU	2020	1 Perkara
4.	POLRES ROKAN HULU	2021	1 Perkara

Sumber: Data Primer Olahan Tahun 2021 di Kepolisian Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Penggunaan senjata api, amunisi dan mesiu secara ilegal akan mengganggu ketertiban umum (tindak kriminalitas) dan merupakan ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Kejahatan dengan menggunakan senjata api seperti kasus kejahatan penyalahgunaan senjata api dengan menggunakan ancaman kekerasan maupun dengan senjata api yang terjadi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kejahatan-kejahatan tersebutpun tidak pandang bulu, semua kalangan mulai dari masyarakat biasa, pendidikan, seperti guru dan dosen, pengusaha, bahkan aparat penegak hukum sendiri seperti kepolisian maupun TNI sendiri tidak menutup kemungkinan menjadi sasaran kejahatan. Kejahatan tersebut tidak hanya terjadi pada malam hari saja seperti yang sering kita dengar, tetapi sekarang ini kejahatan tersebut justru banyak terjadi pada siang hari, bahkan di daerah yang ramai sekali pun.¹⁷

Penyidikan adalah upaya menemukan apakah telah terjadi suatu tindak pidana atau tidak dalam suatu perkara dan menentukan siapa yang menjadi tersangkanya yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, peredaran senjata api harus dapat di tanggulangi sehingga angka kriminalitas dapat menurun dengan kerjasama antara masyarakat dan aparat penegak hukum. Sekarang ini berbagai aspek kejahatan yang di sebabkan oleh tindak pidana kejahatan yang menggunakan senjata api bersifat menganiaya mulai dari penganiayaan yang ringan sampai penganiayaan berat bahkan sampai mengakibatkan kematian.

¹⁷Steven Wiratno, *Op.cit*, hlm. 5.

Berdasarkan uraian diatas menarik untuk diteliti yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Studi Kasus Putusan No. 57/Pid.Sus/2020/PN.Prp”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa sajakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil berdasarkan studi kasus di Kepolisian Resor Rokan Hulu?
2. Bagaimanakah hambatan dan solusi dari Kepolisian dalam proses penyidikan terhadap penyalahgunaan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil studi kasus di Kepolisian Resor Rokan Hulu?
3. Bagaimana penanggulangan penyalahgunaan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil berdasarkan studi kasus di Kepolisian Resor Rokan Hulu?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil berdasarkan studi kasus di Kepolisian Resor Rokan Hulu.
2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi dari Kepolisian dalam proses penyidikan terhadap penyalahgunaan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil studi kasus di Kepolisian Resor Rokan Hulu.
3. Untuk mengetahui penanggulangan penyalahgunaan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil berdasarkan studi kasus di Kepolisian Resor Rokan Hulu.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Untuk menambah dan mengembangkan wawasan penulis serta untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama diperkuliahan dalam ilmu hukum secara umum dan khususnya dalam disiplin ilmu hukum pidana.
2. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah yang sederhana bagi mahasiswa/akademika Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.

1.4.2 Manfaat praktis

Untuk memberikan pemahaman dan sumbangan pemikiran, gambaran, dan penjelasan kepada masyarakat umum, praktisi hukum, dan penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata api di wilayah hukum Kepolisian Resor Kabupaten Rokan Hulu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.¹⁸

Tinjauan adalah suatu bentuk pendapat atau pandangan untuk menentukan segala jenis pandangan dan pendapat setelah menyelidiki dan menyadari sehingga terbentuk kesimpulan akhir dan kepastian hukum tentang apa yang kita teliti. Sedangkan Yuridis adalah segala bentuk perbuatan atau upaya yang secara hukum.¹⁹

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.²⁰

¹⁸http://repository.uin-suska.ac.id/15674/8/8.%20BAB%20III_2018212IH.pdf, diakses pada tanggal 19 Februari 2021 pada pukul 12:01 WIB.

¹⁹Saddan, *Op.Cit*, hlm. 9.

²⁰ Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, 2005, hlm. 10.

Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.²¹

Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai tinjauan yuridis kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya. Tujuan kegiatan tinjauan yuridis yaitu untuk membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum.²² Khususnya mengenai masalah penggunaan senjata api illegal dikalangan masyarakat sipil di wilayah hukum Kepolisian Resor Kabupaten Rokan Hulu.

2.2 Tinjauan Pustaka Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana dan Unsur Unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah *strafbaar feit* dalam Bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *strafbaar feit*.²³ Terjemahan atas istilah *strafbaar feit* ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah misalnya tindak pidana, delik,

²¹ http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1434/5/128400237_file5.pdf, diakses pada tanggal 20 Februari 2022 pada pukul 13:14 WIB.

²² *Ibid.*

²³ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung: 2011, hlm. 96.

peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, *strafbaar feit*, dan sebagainya.

Van Hamel berpendapat bahwa pidana adalah “reaksi atas delik, dan iniberwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpangkan Negara kepada pembuat delik itu”. (Een bijzonder ieed, tegen dan overtreder van een door den staat genhandhaafd rechtsvoorschirft, op den den enkelen grond fand die overtrading, vanwege den staat als. Handhaver der openbare rehtsorde, door met de rechtsbedeeling belaste gezag uit to spreken). Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dan ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara.²⁴

Pandangan diatas tampak lebih setuju dengan istilah *strafbaar feit* yang diartikan dengan kata peristiwa pidana yang pembuatnya dapat di jatuhi sanksi pidana. Selain itu, adapula yang berpendapat bahwa delik sama pengertiannya dengan peristiwa pidana, demikian pula yang dikatakan oleh Tresna sebagai berikut:

- a. Peristiwa pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan Perundang-Undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan pembedanaan.

²⁴ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, PT Citra Aditia Bakti, Bandung, 1997, hlm. 47.

- b. Menurut batasan pengertian di atas, delik adalah peristiwa pidana yang berkaitan dengan rangkaian perbuatan manusia dengan pembuatnya di ancam pidana.²⁵

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.²⁶ Beberapa ahli hukum memberikan defenisi tentang tindak pidana, diantaranya adalah Simons, yang menyatakan bahwa: “Tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab”.

Menurut Moeljatno, Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum.²⁷ Dengan demikian, menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:²⁸

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;

²⁵ Rusli Efendi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, lembaga percetakan, 1985, hlm. 53.

²⁶ Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung: 2011, hlm. 59.

²⁷ Moeljanto, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993, hlm. 46.

²⁸ Wirdjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, hlm. 98.

- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

Selain istilah perbuatan pidana, tindak pidana dan delik, juga menggunakan istilah peristiwa pidana. Peristiwa pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman).²⁹

Unsur-unsur peristiwa pidana dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi subjektif dan segi objektif, yaitu:

- 1) Dari segi objektif berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman.
- 2) Dari segi subjektif, peristiwa pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah. Unsur kesalahan si Pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana. Unsur kesalahan itu timbul dari niat atau kehendak si pelaku. Jadi, akibat dari perbuatan itu telah diketahui bahwa dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman. Jadi, memang ada unsur kesengajaan.

Jadi, suatu peristiwa agar dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.³⁰

1. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang;

²⁹ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2011, hlm. 62.

³⁰ *Ibid.* hlm. 63.

2. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
3. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum;
4. Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu mencantumkan sanksinya.

Pengaturan hukum terhadap tindak pidana penguasaan dan penggunaan senjata api yakni Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 tentang senjata api dan bahan peledak jo pasal 55 (ayat 1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah barang siapa, tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata api dan amunisi. Faktor penyebab penggunaan senjata api secara illegal oleh masyarakat sipil ada tiga faktor dominan, yaitu pertama faktor kontrol yang lemah, kedua faktor lemahnya aturan hukum, dan ketiga adalah faktor kurangnya kesadaran masyarakat tentang hukum dan bahaya yang ditimbulkan akibat penggunaan senjata api ilegal, namun dari ketiga faktor tersebut, pentingnya peran serta dari masyarakat dalam meminimalisir terjadinya peredaran senjata api secara ilegal, kesadaran masyarakat sangat di butuhkan, karena polisi hanyalah fasilitator saja untuk menciptakan ketertiban di masyarakat, dan memiliki banyak keterbatasan, oleh karena itu jika faktor kurangnya kesadaran masyarakat tentang hukum dan bahaya yang ditimbulkan

akibat penggunaan senjata api. Upaya penanggulangan tindak pidana secara penguasaan dan penggunaan senjata api tanpa hak oleh warga sipil diantaranya preventif dan represif. Adapun upaya hukum sarana penal yakni KUHP, Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Peraturan Kepala Kepolisian negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 dan nonpenal berupa kegiatan melakukan pendidikan sosial terhadap warga, peningkatan kesejahteraan keluarga, ataupun kegiatan patroli dan pengawasan dari aparat pengamanan.³¹

Sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, pada Pasal 1 butir 5 KUHP menjelaskan bahwa serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.³²

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*. Tindak pidana ini merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk

³¹ Firmansyah, Penanggulangan Terhadap Peredaran Senjata Api Rakitan (Studi Wilayah Hukum Polsek Manggelewa), *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, 2018, hlm. 12-13.

³² Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Moeljatno berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut beliau yang diistilahkan sebagai perbuatan pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.³³

Berdasarkan pendapat diatas penulis dapat menyimpulkan bahwasannya tindak pidana itu adalah perbuatan pidana atau tindak pidana yang merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bisa dikatakan dengan perbuatan yang melawan hukum yang disertai dengan sanksi pidana dimana aturan tersebut ditunjukkan kepada perbuatannya sedangkan dengan ancamannya atau sanksi pidananya ditunjukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan terjadinya kejadian tersebut, maka bagi setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dapat dikatakan bahwasannya orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Demikian juga antara larangan dan ancaman sangat erat hubungannya dimana adanya kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian merupakan dua hal yang konkret.

Seseorang dapat dijatuhi pidana jika orang itu telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan yang dirumuskan dalam KUHP, karena pada umumnya pasal-pasal yang ada di dalam KUHP terdiri dari unsur-unsur tindak pidana.

³³ Adami Chazawi. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta. Penerbit Raja Grafindo Persada. Hal. 71.

Lamintang, menjelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana yaitu:³⁴

- a. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan langsung dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.
- b. Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, maksudnya yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan tersebut dilakukan oleh si pelaku.

Menurut Soedarto, dengan adanya suatu ppidanaan terhadap seseorang terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat ppidanaan yaitu sebagai berikut:³⁵

- a. Adanya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang;
- b. Perbuatan yang bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pbenar);
- c. Pelaku atau orang yang harus ada unsur kesalahannya;
- d. Orang yang tidak bertanggungjawab;
- e. Dolus atau culpa (tidak ada alasan pemaaf).

Dengan demikian juga dapat saya simpulkan apabila seseorang dapat dipidana harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan KUHP atau Undang-undang yang berlaku di Indonesia, jika unsur-unsur tindak pidana tersebut tidak terpenuhi maka seseorang tersebut tidak akan dijatuhkan pidana atau dinyatakan bebas dari hukuman, karena dianggap tidak melakukan kejahatan/ merugikan orang lain.

³⁴ P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 193.

³⁵ *Ibid.*, Hal. 50.

2.2.2 Senjata Api Rakitan

a. Pengertian Senjata Api

Senjata api, dalam arti umum sebagaimana diartikan oleh Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah, “segala senjata yang menggunakan mesiu seperti senapan, pistol dan sebagainya.”³⁶ Undang-undang juga memberikan pengertiannya tentang apa yang dimaksudkan dengan senjata api itu.

Dalam pasal 1 ayat (2) UU No.12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak dikatakan bahwa, yang dimaksud dengan pengertian senjata api dan munisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (vuurwapenregeling : in, -uit, doorvoer en los -sing) 1936 (Stbl.1937 No.170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl.No.278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (merk - waardigheid) dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.³⁷ Pasal 1 ayat (2) UU No.12/Drt/1951 ini tidak memberikan definisi tentang apakah yang dimaksudkan dengan senjata api. Pasal 1 ayat (2) ini hanya menunjuk pada Peraturan.

Senjata api yang dikenal saat ini terdiri dari berbagai jenis sesuai dengan peruntukan penggunaannya, baik untuk kepentingan militer, aparat penegak hukum, pribadi maupun olahraga. Namun secara umum senjata api dapat

³⁶ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 2012, hal. 917.

³⁷ Andi Hamzah, *Pelik-delik Tersebar Di Luar KUHP dengan Komentar*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2012, hal.253.

diberikan pengertian sebagai berikut: Senjata api adalah suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul/pelatuk, trigger, mpegas, kamar peluru yang dapat melontarkan anak peluru melalui laras dengan bantuan bahan peledak.³⁸

Senjata api diartikan sebagai setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun belum, yang dapat dipersiapkan atau tidak lengkap, yang dirancang atau di ubah, atau yang dapat di ubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyelesaian bahan yang mudah terbakar di dalam alat tersebut, dan termasuk perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat demikian.

Senjata api yang boleh digunakan sebagai senjata yang ditembak pada satu atau berganda proyektil yang ditujukan pada kelajuan tinggi oleh gas yang dihasilkan melalui kecepatan. Pada senjata api kuno, pendorong ini lazimnya serbuk hitam, tetapi senjata api modern menggunakan serbuk tanpa asap, kordit, atau pendorong lain. Kebanyakan senjata api moderen mempunyai laras berpilin untuk memberikan putaran kepada projektil untuk menambah kestabilan semasa dalam penerbangan. Baik senjata api kuno maupun modern tetap dirang penggunaannya oleh yang tidak memiliki izin di wilayah Indonesia termasuk Kabupaten Rokan Hulu.

Semua kejahatan terkait senjata api dihubungkan dengan senjata api. Kepemilikan senjata api diizinkan untuk masyarakat umum, namun diawasi dengan sangat ketat, melibatkan pelaporan pada polisi, tes tertulis, ceramah dan

³⁸ Colonel Wahyu Wibowo, *Op.Cit*, hlm. 15.

serangkaian pelatihan menembak, selain pemeriksaan latar belakang yang sangat menyeluruh dan rencana penyimpanan yang mendetail.

Menurut Ordonansi Senjata Api tahun 1939 Jo UU darurat Nomor 12 Tahun 1951, senjata api termasuk juga:

- a. Bagian-bagian dari senjata api;
- b. Meriam-meriam dan vylamen werpers (penyembur api) termasuk bagiannya;
- c. Senjata- senjata tekanan per dengan tanpa memindahkan kalibernya;
- d. Slachpistolen (pistol penyembeli/ pemotong) e. Sein pistolen (pistol isyarat);
- e. Senjata api imitasi seperti alarm pistolen (pistol tanda bahaya), star revolvers (revolver perlombaan), shijndood pistolen (pistol suar), schijndood revolvers (revolver suar) dan benda-benda lainnya yang sejenis itu, yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau menakuti, begitu pula bagian-bagiannya.

Berdasarkan ketentuan TNI dan POLRI ada beberapa penggolongan senjata api yaitu:

1. Pistol/revolver dan berbagai macam tipe dan caliber;
2. Pistol mitra liur dari berbagai macam tipe dan caliber;
3. Senapan, dari berbagai macam tipe dan caliber;
4. Senapan mesin, dari jenis senapan mesin ringan dan berat;
5. Roket lautcher untuk semua jenis; mortar, untuk semua jenis;
6. Meriam, untuk semua jenis;

7. Peluru kendali untuk semua jenis;
8. Mortar, untuk semua jenis.³⁹

Secara populer senjata api dapat diberikan pengertian sebagai berikut :

Senjata api (bahasa Inggris: firearm) adalah senjata yang melepaskan satu atau lebih proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan oleh pembakaran suatu propelan. Proses pembakaran cepat ini secara teknis disebut deflagrasi. Senjata api dahulu umumnya menggunakan bubuk hitam sebagai propelan, sedangkan senjata api modern kini menggunakan bubuk nirasap, cordite, atau propelan lainnya. Kebanyakan senjata api modern menggunakan laras melingkar untuk memberikan efek putaran pada proyektil untuk menambah kestabilan lintasan. Ditinjau dari penggunaannya senjata api memiliki beberapa spesifikasi yang berbeda disesuaikan dengan tujuan dari penggunaannya, antara lain :⁴⁰

- a. Senjata api standar militer. Senjata api standar militer atau yang dipergunakan oleh TNI, adalah senjata api standar yang dipergunakan dalam suatu kesatuan militer (Tentara Nasional Indonesia) dengan kaliber yang ditentukan. Militer adalah aparat negara yang mempunyai fungsi bidang pertahanan negara atas setiap ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. Secara umum militer berkait dengan fungsinya tersebut dilatih dan dilegalkan untuk menggunakan kekerasan bersenjata terhadap lawannya, sehingga senjata api standar yang digunakan disesuaikan dengan fungsinya tersebut (berkarakter ofensif atau

³⁹ Saddam, *Op,Cit*, hlm. 21.

⁴⁰ Draft RUU Senjata Api, Mabes Polri, 2010

membunuh secara cepat). Spesifikasi pertama standar militer adalah kalibernya, yaitu minimal kaliber 4,5 mm dengan laras berulir (pengerah peluru untuk ketepatan), hal ini berarti jarak efektif tembakan mencapai kurang lebih 100 meter untuk jenis pistol genggam dengan ketepatan mencapai 50 meter. Untuk senapan ringan standar militer minimal berkaliber 5,6 mm dengan jarak tembak mencapai kurang lebih mencapai 400 meter dengan ketepatan sampai 200 meter. Untuk senjata api standar militer (ringan) perorangan memiliki penyetelan bidikan, semi otomatis dan otomatis yang dapat digunakan sesuai situasi dan kondisi. Disamping senjata api ringan, dilingkungan militer dikenal senjata api dengan jenis senapan mesin ringan dan senapan mesin berat yang digunakan dengan penyetelan otomatis dengan kaliber 12,7 mm sebagai pelindung pasukan dari serangan musuh.

- b. Senjata api standar Kepolisian. Senjata api standar Kepolisian, adalah senjata api standar yang dipergunakan dalam satuan Kepolisian dengan kaliber yang ditentukan. Polisi adalah aparat penegak hukum masyarakat sehingga standar senjata api yang digunakan berkarakter melumpuhkan target dan membela diri, bukan untuk membunuh. Sehingga kaliber senjata api yang digunakan lebih kecil dibandingkan dengan senjata api standar militer. Senjata api standar Kepolisian pada umumnya memiliki kaliber maksimum 3,8 mm dengan laras yang tidak berulir (unsur shock terapi diutamakan bukan ketepatan) dengan jarak maksimum tembakan mencapai kurang lebih 50 meter dengan akurasi ketepatan antara

15 sampai dengan 25 meter. Namun demikian dilingkungan Polri terdapat beberapa satuan masih menggunakan senapan serbu sebagaimana yang digunakan militer pada umumnya.

- c. Senjata api non standar militer dan Polisi. Selain militer dan Kepolisian beberapa aparat negara dan masyarakat menggunakan senjata api antara lain Polisi khusus, Satuan Pengamanan (pemerintah dan swasta), atlet olah raga menembak (ketepatan dan berburu), bela diri, kolektor senjata api dan warga negara asing (staf kedutaan dan tamu asing). Karakter senjata api untuk jenis diluar standar militer dan polisi hanya bertujuan untuk membela diri dan berolah raga sehingga memiliki kaliber yang lebih kecil dari standar militer maupun polisi dan cara bekerjanya tidak otomatis penuh (full automatic). Namun dalam perkembangannya untuk senjata berburu saat ini juga dipasarkan senapan yang mampu dioperasikan semi otomatis.
- d. Diluar ketiga kategori tersebut diatas terdapat beberapa yang dapat dikualifikasikan kedalam senjata api antara lain, pistol isyarat, senjata bius, senjata start lomba, senjata penyembur api. Saat ini senjata api juga dirakit atau dibuat oleh masyarakat yang dikenal dengan senjata rakitan yang mekanisme atau cara bekerjanya sama dengan senjata api pada umumnya.
- e. Dalam perkembangan saat ini dikenal juga senjata yang fungsi, cara bekerjanya menyerupai senjata api hanya amunisinya yang berbeda (tidak menggunakan bahan peledak) antara lain air soft gun, paint ball, senapan

angin kaliber 4,5 mm (termasuk yang menggunakan gas), cross bow dan lain sebagainya yang apabila terjadi penyalahgunaan akan menimbulkan luka apabila targetnya manusia.

b. Pengertian Senjata Api Rakitan

Senjata api rakitan adalah sebuah senjata yang dirancah atau dirakit sedemikian rupa sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembuatnya yang mampu melontarkan peluru atau amunisi atau senjata yang secara illegal beredar dikalangan sipil yang mempunyai bentuk yang serupa atau sejenis dengan senjataapi pada umumnya.⁴¹

Pembuatan senjata api ini sebenarnya sudah diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang berbunyi “barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau suatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun”.⁴²

c. Amunisi

Sebagai kelengkapan dalam melaksanakan fungsi senjata api adalah amunisi, besar kecilnya amunisi maupun bahan dasarnya menentukan dampak terhadap target apabila ditembakkan. Amunisi adalah suatu benda dengan sifat

⁴¹ *Ibid*, hlm. 21-22.

⁴² *Ibid*, hlm. 2-3.

balistik tertentu yang dapat diisi bahan peledak atau mesiu serta dapat ditembakkan/dilontarkan dengan menggunakan senjata maupun dengan alat lainnya. Terdapat pengertian lain: Amunisi, atau munisi, adalah suatu benda yang mempunyai bentuk dan sifat balistik tertentu yang dapat diisi dengan bahan peledak atau mesiu dan dapat ditembakkan atau dilontarkan dengan senjata maupun dengan alat lain dengan maksud ditujukan kepada suatu sasaran tertentu untuk merusak atau membinasakan. Amunisi, pada bentuknya yang paling sederhana, terdiri dari proyektil dan bahan peledak yang berfungsi sebagai propelan. Peluru adalah amunisi yang bekerjanya mempergunakan senjata atau alat peluncur.⁴³

Dalam SKEP Kapolri bernomor 82/II/2004, ketentuan perorangan atau pejabat yang dapat diberikan izin untuk memiliki dan menggunakan senjata api untuk kepentingan bela diri adalah sebagai berikut:⁴⁴

a. Pejabat Pemerintah, meliputi:

1. Menteri/DPR/MPR RI;
2. Sekjen/Irjen/Dirjen/Sekretaris Kabinet;
3. Gubernur/Wakil Gubernur/Sekwilda/Irwilprop/DPRD Provinsi;
4. Walikota/Bupati;
5. Instansi Pemerintah Golongan IV-B.

b. Pejabat Swasta, meliputi:

1. Komisaris;
2. Presiden Komisaris;

⁴³ *Ibid*, hlm. 22-23.

⁴⁴ Skep Kapolri No.Pol: Skep/82/II/2004 Tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/POLRI.

3. Presiden Direktur;
4. Direktur/Direktur Utama;
5. Direktur Keuangan.

c. Pejabat TNI/Polri, meliputi:

1. Perwira Tinggi;
2. Perwira Menengah (Pamen) serendah-rendahnya berpangkat Mayor/Kompol.

d. Purnawirawan TNI/Polri, meliputi:

1. Perwira Tinggi;
2. Perwira Menengah (Pamen) serendah-rendahnya berpangkat Mayor/Kompol.

e. Profesi, meliputi:

1. Pengacara senior sengan Skep Menteri Kehakiman/Peradilan
2. Dokter Praktek dengan Skep Menkes atau Kemenkes.

Serta warga sipil atau perorangan yang telah lulus test kepemilikan senjata api. Persyaratan Kepemilikan Senjata Api Menurut ketentuan harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut ini:⁴⁵

1. Pemohon ijin kepemilikan senjata api harus memenuhi syarat medis dan psikologis tertentu. Secara medis pemohon harus sehat jasmani, tidak cacat fisik yang dapat mengurangi keterampilan membawa dan menggunakan senjata api dan berpenglihatan normal;

⁴⁵ Ibid

2. Pemohon haruslah orang yang tidak cepat gugup dan panik, tidak emosional dan tidak cepat marah. Pemenuhan syarat ini harus dibuktikan dengan hasil psikotes yang dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk Dinas Psikologi Mabes Polri;
3. Harus dilihat kelayakan, kepentingan, dan pertimbangan keamanan lain dari calon pengguna senjata api, untuk menghindari adanya penyimpangan atau membahayakan jiwa orang lain;
4. Pemohon harus berkelakuan baik dan belum pernah terlibat dalam suatu kasus tindak pidana yang dibuktikan dengan SKKB;
5. Pemohon harus lulus screening yang dilaksanakan Kadit IPP dan Subdit Pamwassendak;
6. Pemohon harus berusia 21 tahun hingga 65 tahun; dan
7. Pemohon juga harus memenuhi syarat administratif dan memiliki Izin Khusus Hak Senjata Api (IKHSA).

Syarat kepemilikan senjata api diatur dalam Pasal 8 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri yaitu:⁴⁶

1. Warga negara Indonesia dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

⁴⁶ Ibid

2. Berusia paling rendah 24 tahun yang dibuktikan dengan surat kenal lahir atau akte kelahiran.
3. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Polri.
4. Memenuhi persyaratan psikologis yang dibuktikan dengan surat keterangan dari psikolog Polri.
5. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian setempat sesuai domisili.
6. Memiliki keterampilan dalam penggunaan senjata api yang dibuktikan dengan sertifikat menembak dengan klasifikasi paling rendah kelas III yang diterbitkan oleh Sekolah Polisi Negara (SPN) atau Pusat Pendidikan (Pusdik) Polri.
7. Lulus wawancara terhadap quisioner yang telah diisi pemohon yang dilaksanakan oleh Ditintelkam Polda dengan diterbitkan surat rekomendasi dan dapat dilakukan wawancara pendalaman oleh Baintelkam Polri.
8. Memahami peraturan perundang-undangan tentang senjata api.
9. Memiliki Surat Izin Perdagangan (SIUP) atau Akte Pendirian Perusahaan yang dikeluarkan oleh Notaris, nagi pengusaha.
10. Bagi anggota TNI/Polri/Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Pegawai BUMN yang akan mengajukan kepemilikan senjata api peluru tajam serendah-rendahnya golongan/pangkat Komisari Polisi/Mayor TNI/IV.a atau setara untuk senjata api peluru karet serendah-rendahnya golongan/pangkat Inspektur Polisi/Letnan TNI/III.a atau setara, senjata api peluru gas

serendah-rendahnya golongan/pangkat Brigadir Polisi/Sersan TNI/II.a atau setara yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pangkat/Jabatan atau Surat Keterangan (Sket) pengangkatan jabatan dari pejabat yang berwenang.

11. Bagi anggota legislatif/lembaga tinggi negara/kepala daerah wajib memiliki surat keputusan/surat pengangkatan.
12. Memiliki surat keputusan/surat pengangkatan/rekomendasi dari instansi yang berwenang bagi pekerja bidang profesi.
13. Tidak sedang menjalani proses hukum atau pidana penjara.
14. Tidak pernah melakukan tindak pidana yang terkait dengan penyalahgunaan senjata api atau tindak pidana dengan kekerasan, dan
15. Surat pernyataan kesanggupan tidak menyalahgunakan senjata api nonorganik Polri/TNI.

Setelah memenuhi persyaratan tersebut, adapun senjata-senjata yang boleh dimiliki antara lain adalah :⁴⁷

1. Selain senjata api yang memerlukan ijin khusus (IKHSA), masyarakat juga bisa memiliki senjata genggam berpeluru karet dan senjata genggam gas, cukup berijinkan direktorat Intel Polri;
2. Jenis senjata yang bisa dimiliki oleh perorangan adalah senjata genggam, hanya kaliber 22 dan kaliber 33 yang bisa dikeluarkan izinnya;
3. Untuk senjata bahu (laras panjang) hanya dengan kaliber 12 GA dan kaliber 22, (jumlah maksimum dapat memiliki dua pucuk Per orang);

⁴⁷ Ibid

4. Senjata api berpeluru karet atau gas (IKHSA), dengan jenis senjata api antara lain adalah Revolver, kaliber 22/25/32, dan Senjata bahu Shotgun kaliber 12mm;
5. Sedangkan untuk kepentingan bela diri seseorang hanya boleh memiliki senjata api genggam jenis revolver dengan kaliber 32/25/22, atau senjata api bahu jenis Shotgun kaliber 12 mm dan untuk senjata api klasifikasi (IKHSA) adalah jenis yakni Hunter 006 dan Hunter 007.

2.2.3 Penyalahgunaan Senjata Api

Dalam hal penggunaan senjata api, haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hukum Indonesia. Sejak dahulu hingga sekarang hal tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya perbuatan yang tidak diinginkan oleh masyarakat seperti penggunaan kewenangan secara semena-mena. Mengutip kembali pada peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Ijin Kepemilikan Senjata Api, dalam Pasal 9 undang-undang tersebut dikatakan bahwa setiap orang haruslah memiliki izin pemakaian senjata api menurut contoh yang telah ditetapkan oleh kepala kepolisian negara. Dengan dasar ini, setiap pemberian izin haruslah melalui kepala kepolisian negara.

Adapun untuk pihak swasta kepemilikan senjata api diperbolehkan untuk tujuan khusus, seperti olahraga, dan perlindungan diri yang diberikan kepada pejabat pemerintahan, dan juga kepada pihak swasta. Pemberian izin yang ketat serta prosedur yang keras, diperuntukkan agar tidak terjadi penyalahgunaan

senjata api secara melawan hukum. Pemberian izin yang harus dipenuhi oleh pemohon adalah sebagai berikut:⁴⁸

- a) Pemohon izin kepemilikan senjata api harus memenuhi syarat medis dan psikologis tertentu. Secara medis pemohon harus sehat jasmani, tidak cacat fisik yang dapat mengurangi keterampilan membawa dan menggunakan senjata api dan berpenglihatan normal;
- b) Pemohon haruslah orang yang tidak cepat gugup dan panik, tidak emosional dan tidak cepat marah. Pemenuhan syarat ini harus dibuktikan dengan hasil psikotes yang dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk oleh Dinas Psikologi Mabes Polri;
- c) Harus dilihat kelayakan, kepentingan, dan pertimbangan keamanan lain dari calon pengguna senjata api, untuk menghindari adanya penyimpangan atau membahayakan jiwa orang lain;
- d) Pemohon harus berkelakuan baik dan belum pernah terlibat dalam suatu kasus tindak pidana yang dibuktikan dengan SKKB;
- e) Pemohon harus lulus screening yang dilaksanakan kadit IPP dan Subdit Pamwassendak.
- f) Pemohon harus berusia 21 tahun hingga 65 tahun; dan
- g) Pemohon juga harus memenuhi syarat administratif dan memiliki Izin Khusus Hak Senjata Api (IKHSA).

Selain itu, pemohon juga harus mengetahui prosedur selanjutnya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku :⁴⁹

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Ijin Kepemilikan Senjata Api

- a) Prosedur awal pengajuan harus mendapatkan rekomendasi dari Kepolisian Daerah (Polda) setempat, dengan maksud untuk mengetahui domisili pemohon agar mudah terdata, sehingga kepemilikan senjata mudah terlacak.
- b) Setelah mendapat rekomendasi dari Polda, harus lulus tes psikologi, kesehatan fisik, bakat dan keahlian di Mabes Polri sebagaimana yang telah dipersyaratkan.
- c) Untuk mendapatkan sertifikat lulus hingga kualifikasi kelas I sampai kelas III calon harus lulus tes keahlian. Kualifikasi pada kelas III ini harus bisa berhasil menggunakan sepuluh peluru dan membidik target dengan poin antara 120 sampai 129. (dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Institusi Pelatihan Menembak yang sudah mendapat izin Polri dan harus disahkan oleh pejabat Polri yang ditunjuk).
- d) Proses pemberian izin dan tes memiliki senjata harus diselesaikan dalam rentang waktu antara tiga sampai enam bulan. Bila gagal dalam batas waktu tersebut, Polri akan menolak melanjutkan uji kepemilikan.

Penyalahgunaan senjata api secara melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan menggunakan senjata api yang tidak sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Adanya penyalahgunaan senjata api ini terjadi apabila senjata api dipergunakan tidak sesuai dengan tujuan atau maksud penggunaan dari

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Ijin Kepemilikan Senjata Api

senjata api tersebut. Sebagaimana yang diterangkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 pada Pasal 9 disebutkan bahwa “dalam menerapkan tugas pelayanan dan perlindungan terhadap warga masyarakat setiap anggota Polri wajib memperhatikan asas legalitas, nasesitas dan proporsionalitas”.⁵⁰

Maksud dari asas legalitas adalah tindakan atau penggunaan tersebut haruslah sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku. Sementara asas nesesitas merupakan asas yang memerintahkan agar tindakan penggunaan senjata api harus sesuai dengan kebutuhan dalam menegakkan hukum, yang hanya dapat dipergunakan apabila hal tersebut tidak dapat dihindarkan lagi. Dan yang terakhir adalah asas proporsionalitas, yaitu asas yang memerintahkan bahwa tindakan tersebut dapat dilakukan apabila seimbang antara ancaman dengan tindakan penggunaan senjata api. Sehingga, jika melihat dari peraturan tersebut jelas penggunaan senjata api tidaklah boleh secara sembarangan dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan hukum dapat diancam dengan hukuman pidana yang diancam sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Adanya penyalahgunaan senjata api secara melawan hukum dapat diancam sebagai kejahatan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 14 ayat 3 dan pelanggaran seperti yang tercantum dalam Pasal 14 ayat 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pemberian Izin Senjata Api. Adapun selain itu dapat dihukum sebagaimana dalam KUHP yang telah berlaku di Indonesia.⁵¹

⁵⁰ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁵¹ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pemberian Izin Senjata Api.

Penggunaan senjata api tidaklah lepas dari aparat kepolisian sebagai penegak hukum yang langsung bersinggungan dengan masyarakat, memiliki tugas yang amat berat dan penting dalam perlindungan masyarakat. Dalam UUD NKRI Tahun 1945 Pasal 30 ayat 4 menyatakan bahwa „Kepolisian negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum”.

Dalam ayat tersebut di atas sudah jelas, bahwa aparat kepolisian memiliki peranan penting dalam upaya pemberian dan penjaminan keamanan dan ketertiban masyarakat serta bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Hal tersebut kembali diterangkan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Pasal 9 yang menyatakan bahwa:⁵²

Fungsi kepolisian negara adalah melaksanakan salah satu fungsi pemerintahan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat dan penegakan hukum.

Adanya keterbatasan jumlah personil untuk melindungi setiap warga Indonesia, mendasari aparat kepolisian untuk mendapatkan hak kepemilikan senjata api. Hal ini selain untuk melindungi warga masyarakat dari adanya kejahatan juga untuk melindungi aparat itu sendiri selama bertugas. Agar penggunaan senjata api tidak semena-mena, di cantumkan pula dalam Pasal 45 tentang penggunaan kekerasan dan senjata api yang menyebutkan bahwa:

⁵² Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Setiap petugas Polri dalam melakukan tindakan dengan menggunakan kekuatan/tindakan kekerasan harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Tindakan dan cara-cara tanpa kekerasan harus diusahakan terlebih dahulu;
- b) Tindakan keras hanya diterapkan bila diperlukan;
- c) Tindakan keras hanya diterapkan untuk tujuan penegakan hukum yang sah;
- d) Tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang dibolehkan untuk menggunakan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum;
- e) Penggunaan kekuatan dan penerapan tindakan keras harus dilaksanakan secara proporsional dengan tujuannya dan sesuai dengan hukum;
- f) Penggunaan kekuatan, senjata atau alat dalam penerapan tindakan keras harus berimbang dengan ancaman yang dihadapi”;
- g) Harus ada pembatasan dalam penggunaan senjata/alat atau dalam penerapan tindakan keras; dan
- h) Kerusakan dan luka-luka akibat penggunaan kekuatan/tindakan keras harus seminimal mungkin.”

Jika hal tersebut dilanggar maka akan dihukum sesuai dengan kode etik kepolisian dan disiplin, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2.2.4 Izin Kepemilikan Senjata Api

Mengutip peraturan yang tercantum dalam pasal 9 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948, Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Kepemilikan Senjata Api, yang dirumuskan sebagai berikut:⁵³

Dalam pasal 9 UU tersebut dikatakan bahwa setiap orang yang bukan anggota tentara atau polisi yang memakai dan memiliki senjata api harus mempunyai izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh kepala kepolisian negara.

Dengan dasar itu, setiap izin yang keluar untuk kepemilikan atau pemakaian senjata api (IKSA) harus ditandatangani langsung oleh Kapolri dan tidak bisa didelegasikan kepada pejabat lain seperti Kapolda. Untuk kepentingan pengawasan Polri juga mendasarkan sikapnya pada Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 1960 Tentang Kewenangan Perisinan Menurut Undang-Undang Senjata Api.

Menurut Undang-undang tersebut ada persyaratan-persyaratan utama yang harus dilalui oleh pejabat baik secara perseorangan maupun swasta untuk memiliki dan menggunakan senjata api. Pemberian izin itu pun hanya dikeluarkan untuk kepentingan yang dianggap layak. Misalnya untuk olahraga, izin hanya diberikan kepada anggota Perbakin yang sudah memenuhi syarat-syarat kesehatan jasmani dan rohani dan memiliki kemahiran menembak serta mengetahui secara baik peraturan dan perundang-undangan mengenai penggunaan senjata api.

⁵³ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Kepemilikan Senjata Api.

Izin kepemilikan senjata api yang bertujuan untuk bela diri hanya diberikan kepada pejabat tertentu. Menurut ketentuannya, mereka harus dipilih secara selektif. Mereka masing-masing adalah pejabat swasta atau perbankan, pejabat pemerintah, TNI/Polri dan purnawirawan.

Untuk pejabat swasta atau bank, mereka yang diperbolehkan memiliki senjata api masing-masing: presiden direktur, presiden komisaris, komisaris, direktur utama, dan direktur keuangan. Untuk pejabat pemerintah, masing-masing Menteri, Ketua MPR/DPR, Sekjen, Irjen, Dirjen, dan Sekretaris Kabinet, demikian juga Gubernur, Wakil Gubernur, Sekwilda, Irwilprop, Ketua DPRD-I dan anggota DOR/MPR.

Adapun untuk jajaran TNI/Polri mereka yang diperbolehkan memiliki hanyalah perwira tinggi dan perwira menengah dengan pangkat serendah-rendahnya Kolonel namun memiliki tugas khusus. Demikian pula untuk purnawirawan. Yang diperbolehkan hanyalah perwira tinggi dan perwira menengah dengan pangkat terakhir Kolonel yang memiliki jabatan penting di Pemerintah/swasta.

Persyaratan-persyaratan lain untuk kepemilikan senjata api antara lain, menyangkut jenis senjata yang bisa dimiliki oleh perorangan tersebut. Untuk senjata genggam, hanya kaliber 22 dan kaliber 33 yang bisa dikeluarkan izinnya. Sedangkan, untuk senjata bahu (laras panjang) hanya dengan kaliber 12 GA dan kaliber 22. Jenis senjata yang diberikan adalah non standar ABRI (TNI dan Polri), dengan jumlah maksimum dua pucuk per orang. Syarat lain, harus menyerahkan Surat Keterangan Kelakukan Baik (SKKB), menjalani tes kesehatan jasmani dan

memiliki kemampuan atau kemahiran menembak. Jika senjata diberikan pada orang yang tidak mahir menembak dikhawatirkan justru membahayakan keselamatan jiwa orang lain. Polisi juga harus menjalani tes psikologi dan latihan kemahiran sebelum bisa memegang senjata dinas.

Menurut Prasetyo (Tempointeraktif, 6 Desember 2010), seorang calon pemilik atau pengguna senjata api juga harus mengetahui dengan baik ketentuan dan undang-undang tentang mengetahui senjata api serta mendapatkan rekomendasi dari Kapolda dan Kepala Badan Intelijen TNI. Bahkan, pengguna senjata api dari kalangan satuan pengamanan (satpam) juga harus melalui prosedur.

2.3 Tinjauan Pustaka Tentang Teori Pidanaan

Hukum pidana Indonesia adalah salah satu negara yang menggunakan dua jenis sanksi pidan sekaligus, yaitu berupa pidana (*straf*) dan tindakan (*maatregel*). Kebijakan pidanaan ini sangat bagus dalam rangka menerapkan konsep individualisasi pidanaan yang dibangun dalam paradigama pidanaan modern. Melalui penerapan sistem dua jalur (*double track system*), sanksi pidana yang dijatuhkan akan lebih mencerminkan keadilan, baik pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam dimensi pidanaan, yaitu pelaksanaan pidana dalam tahap aplikasi hukum pidana, jika pidana atau tindakan yang dijatuhkan oleh pengadilan sesuai dengan kondisi terpidana dan tidak menciderai rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan korban, maka hakim yang memutus perkara pidana sesungguhnya sudah mulai menerapkan konsep individualisasi pidanaan.⁵⁴

⁵⁴Syafrinaldi, *et.al.*, *Hukum dan Teori dalam Realita Masyarakat*, UIR Press, Pekanbaru, 2015, hlm. 341-342.

Prof. van Hammel mengartikan pidana (*straf*) menurut hukum positif sebagai suatu penderitaan yang bersifat khusus. Penderitaan tersebut menurut van Hammel dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab ketertiban umum bagi seorang pelanggar. Penderitaan itu dikenakan semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.⁵⁵

Para ahli hukum Indonesia ternyata juga memiliki pandangan yang sama dengan dalam memahami dan memberikan batasan terhadap konsep pidana. Menurut Prof. Sudarto, secara tradisional pidana dapat didefinisikan sebagai nestapa yang dikenakan oleh Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.⁵⁶

Dalam memberikan pemahaman terhadap konsep pidana, maka setelah mengemukakan berbagai defenisi, akhirnya Prof. Muladi sampai kepada sebuah kesimpulan tentang unsur-unsur atau ciri-ciri yang terkandung di dalam pidana, yaitu:⁵⁷

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).

⁵⁵Diktat, Hukum Penitensier, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2002, hlm. 12-13.

⁵⁶*Ibid*, hlm. 13.

⁵⁷*Ibid.*, hlm. 14.

- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.⁵⁸ Menurut Pasal 10 KUHP hukuman atau pidana terdiri atas:⁵⁹

1. Pidana Pokok, meliputi:
 - a) Pidana mati;
 - b) Pidana penjara;
 - c) Pidana kurungan;
 - d) Pidana denda;
2. Pidana Tambahan, meliputi:
 - a) Pencabutan beberapa hak-hak tertentu;
 - b) Perampasan barang-barang tertentu;
 - c) Pengumuman putusan Hakim.

Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Dan pidana itu sendiri pada dasarnya adalah merupakan suatu penderitaan atau nestapa yang sengaja dijatuhkan negara kepada mereka atau seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Sehubungan dengan hal tersebut timbullah suatu pernyataan apakah dasar pembedanya penjatuhan pidana, sedangkan undang-undang

⁵⁸Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta: 2013, hlm. 89.

⁵⁹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008, hlm. 10

hukum pidana itu diadakan justru untuk melindungi kepentingan hukumnya, maka dalam ilmu hukum pidana dikenal beberapa teori tujuan pemidanaan.⁶⁰

1. Teori Retribusi

Pidana itu merupakan suatu akibat hukum yang mutlak harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Jadi dasar membenaran pidana terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Oleh karena kejahatan itu, mengakibatkan penderitaan kepada orang yang terkena kejahatan, maka penderitaan itu harus dibalas pula dengan penderitaan yang berupa pidana kepada orang yang melakukan kejahatan itu. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhinya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Dalam teori ini dipandang bahwa pemidanaan adalah akibat nyata/mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada pelaku tindak pidana. Sanksi pidana dideskripsikan sebagai suatu pemberian derita dan petugas dapat dinyatakan gagal bila penderitaan ini tidak dirasakan oleh terpidana. Ajaran klasik mengenai teori ini menggambarkan sebagai ajaran pembalasan melalui *lex talionis* (dalam kitab perjanjian lama digambarkan sebagai *eyes of eyes, life for life, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot, burn for burn, wound to wound, strife for strife*).⁶¹

2. Teori Deterrence

Berbeda dengan pandangan retributif yang memandang penjatuhan sanksi pidana hanya sebagai pembalasan semata, maka *deterrence* memandang

⁶⁰Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, hlm. 84.

⁶¹*Ibid.*, hlm. 85.

adanya tujuan lain yang lebih bermanfaat daripada sekedar pembalasan, yaitu tujuan yang lebih bermanfaat. Sehubungan dengan hal tersebut ditegaskan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arif bahwa, pidana dijatuhkan bukan *quai peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccatum* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).⁶²

3. Teori Rehabilitasi

Konsep ini sering dimasukkan dalam sub kelompok *deterrence* karena memiliki tujuan pemidanaan, meskipun dalam pandangan Andrew Ashworth sesungguhnya rehabilitasi merupakan suatu alasan penjatuhan pidana yang berbeda dengan pandangan *deterrence*. Bila tujuan utama dari teori *deterrence* adalah melakukan tindakan preventif terhadap terjadinya kejahatan, maka rehabilitasi lebih memfokuskan diri untuk mereformasi atau memperbaiki pelaku.⁶³

4. Teori *Incapacitation*

Merupakan suatu teori pemidanaan yang membatasi orang dari masyarakat selama waktu tertentu dengan tujuan perlindungan terhadap masyarakat pada umumnya. Banyak sarjana yang memasukkan teori ini dalam bagian dari *deterrence* akan tetapi bila dilihat dari pandangan dari tujuan terhadap tujuan yang ingin dicapainya akan sangat berbeda dengan *deterrence*. Teori ini ditujukan kepada jenis pidana yang sifat berbahayanya pada masyarakat sedemikian besar seperti genosida atau terorisme, *carier criminal*, atau yang sifatnya meresahkan masyarakat

⁶²*Ibid.*, hlm. 85-86.

⁶³*Ibid.*, hlm. 86.

misalnya sodomi atau perkosaan yang dilakukan secara berulang-ulang. Karena jenis pidana mati juga dapat dimasukkan dalam jenis pidana dalam teori ini.⁶⁴

5. Teori Resosialisasi

Velinka dan Ute menyatakan bahwa resosialisasi adalah proses yang mengakomodasi dan memenuhi kebutuhan pelakutindak pidana akan kebutuhan sosialnya. Dalam dekade 30 tahun terakhir, teori yang telah mengusung pelaku masuk dalam bentuk pemidanaan yang manusiawi dan lebih menghargai hak asasi manusia, teori ini banyak memperoleh kritik karena teori ini hanya dapat dipakai dan jelas terlihat sebagai sarana diakhir masa hukuman untuk mempersiapkan diri memasuki masa kebebasan.⁶⁵

6. Teori Reparasi, Restitusi dan Kompensasi

Reparasi dapat diartikan sebagai perbuatan untuk menggantikan kerugian akibat dari sesuatu yang tidak benar. Sementara restitusi dapat diartikan sebagai mengembalikan atau memperbaiki beberapa hal yang khusus berkaitan dengan kepemilikan atau status. Kompensasi sendiri diartikan sebagai pembayaran atas kerusakan atau perbuatan lain yang diperintahkan oleh pengadilan kepada orang yang terbukti menyebabkan kerusakan sebagai proses selanjutnya.⁶⁶

⁶⁴*Ibid.*

⁶⁵*Ibid.*, hlm. 86-87.

⁶⁶*Ibid.*, hlm. 87.

7. Teori Intergratif

Pallegrino Rossi, mengemukakan teori gabungan yang dalam teori pemidanaan yang berkembang di dalam sistem Eropa Kontinental disebut *vereninging theorieen*. Sekalipun ia menganggap retributif sebagai asas dari utama dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun ia berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain pencegahan, penjeraan dan perbaikan suatu yang rusak dalam masyarakat.⁶⁷

2.4 Teori Tentang Penyelidikan dan Penyidikan

2.4.1 Penyelidikan

Pasal 1 butir 4: Penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 4, yang berwenang melaksanakan fungsi penyelidikan adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Tegasnya, penyelidik adalah adalah setiap pejabat Polri. Penyelidikan, “monopoli tunggal” Polri.⁶⁸

Kemanunggalan fungsi dan wewenang penyelidikan bertujuan:

1. Menyederhanakan dan memberi kepastian kepada masyarakat siapa yang berhak dan berwenang melakukan penyelidikan.
2. Menghilangkan kesimpangsiuran penyelidikan oleh aparat penegak hukum, sehingga tidak lagi terjadi tumpang tindih seperti yang dialami pada masa HIR.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 103.

3. Juga merupakan efisiensi tindakan penyelidikan ditinjau dari segi pemborosan jika ditangani oleh beberapa inti, maupun terhadap orang yang diselidiki, tidak lagi berhadapan dengan berbagai macam tangan aparat penegak hukum dalam penyelidikan. Demikian juga dari segi waktu dan tenaga jauh lebih efektif dan efisien.⁶⁹

Fungsi dan wewenang penyelidik meliputi ketentuan yang disebut pada Pasal 5 KUHAP, yang dapat dipisahkan ditinjau dari beberapa segi:

1. Fungsi dan wewenang berdasar hukum:

- a. Menerima laporan atau pengaduan

Bertitik tolak dari fungsi ini, apabila penyelidik menerima suatu “pemberitahuan” atau “laporan” yang disampaikan oleh seseorang, penyelidik mempunyai hak dan kewajiban untuk menindaklanjuti. Bisa tentang telah atau sedang ataupun diduga akan terjadi suatu peristiwa pidana, penyelidik wajib dan berwenang menerima pemberitahuan laporan (Pasal 1 butir 24). Atau apabila penyelidik menerima “pemberitahuan yang disertai dengan permintaan oleh pihak yang berkepentingan untuk menindak pelaku “tindak pidana aduan” yang telah merugikannya.⁷⁰

- b. Mencari keterangan dan barang bukti

Tujuan pelebagaan fungsi penyelidikan dimaksudkan sebagai langkah pertama atau sebagai bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan, guna mempersiapkan semaksimal mungkin fakta, keterangan, dan

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*

bahan bukti sebagai landasan hukum untuk memulai penyidikan. Seandainya penyidikan dilakukan tanpa persiapan yang memadai, bisa terjadi tindakan penyidikan yang bertentangan dengan hukum atau terjadi kekeliruan terhadap orang yang disidik.⁷¹

c. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai

Kewajiban dan wewenang ini diberikan, berdasarkan Pasal 5 kepada penyidik, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.⁷²

d. Tindakan lain menurut hukum

Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4, berbunyi: yang dimaksud dengan tindakan lain adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:

- Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
- Menghormati hak asasi manusia.⁷³

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 105.

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.*, hlm. 106.

2. Kewenangan berdasar perintah Penyidik

Tindakan dan kewenangan undang-undang melalui penyidik dalam hal ini, lebih tepat merupakan tindakan “melaksanakan perintah” penyidik berupa:

- a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
- c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- d. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.⁷⁴

3. Kewajiban Penyidik membuat dan menyampaikan Laporan

Penyidik wajib menyampaikan hasil pelaksanaan tindakan sepanjang yang menyangkut tindakan yang disebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf “a dan b”. Pengertian laporan hasil pelaksanaan tindakan penyelidikan, harus merupakan laporan tertulis.⁷⁵

2.4.2 Penyidikan

Penyidik, yaitu orang yang melakukan penyidikan yang terdiri dari pejabat seperti yang dijelaskan pada pasal 1 butir 1. Kemudian dipertegas dan diperinci lagi dalam Pasal 6 KUHAP. Akan tetapi, terdapat lagi pada Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik.⁷⁶

Tata cara pemeriksaan tersangka ditinjau dari segi teknis, tetapi dari segi yuridis antara lain:

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 107.

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 108.

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 110.

- 1) Jawaban atau keterangan yang diberikan tersangka kepada penyidik, diberikan tanpa tekanan dari siapapun juga dan dengan bentuk apapun juga.⁷⁷
- 2) Penyidik mencatat dengan seteliti-telitinya keterangan tersangka, yang meliputi:
 - a) Sesuai dengan rangkaian kata-kata yang dipergunakan tersangka.
 - b) Keterangan tersangka sebagaimana yang dimasukkan pada ketentuan di atas, dicatat dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik, setelah selesai, ditanyakan atau diminta persetujuan dari tersangka tentang kebenaran isi berita acara tersebut, setelah tersangka menyetujui isi keterangan yang tertera dalam berita acara, tersangka dan penyidik masing-masing membubuhkan tanda tangan mereka dalam berita acara.
 - c) Jika tersangka yang hendak diperiksa bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik, penyidik yang bersangkutan dapat membebaskan pemeriksaan kepada penyidik yang berwenang di daerah tempat tinggal tersangka atau “pendelegasian penyidikan”.
- 3) Tersangka yang tidak dapat hadir menghadap penyidik, dilakukan di tempat kediaman tersangka dengan cara penyidik sendiri yang datang melakukan pemeriksaan ke tempat kediaman tersangka karna hal seperti ini dimungkinkan, apabila tersangka dengan “alasan yang patut dan

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 136.

wajar”, tidak dapat datang ke tempat pemeriksaan yang ditentukan oleh penyidik.⁷⁸

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 137-138.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian yuridis empiris, di mana yang dimaksud dengan penelitian hukum yuridis empiris yaitu sebagai usaha melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Sedangkan dilihat dari sifatnya bersifat *deskriptif*, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara jelas dan juga terperinci mengenai permasalahan yang diteliti oleh penulis, yakni proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan senjata api dan hambatan yang dialami oleh kepolisian dalam upaya penanggulangannya di wilayah hukum Kepolisian Resor Kabupaten Rokan Hulu.

3.2 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penelitian tersebut dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kabupaten Rokan Hulu. Alasan penulis melakukan penelitian di lokasi tersebut dikarenakan dimana, penyelidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata api itu terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kabupaten Rokan Hulu, sehingga penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai permasalahan tersebut. Menjadi hal yang menarik untuk diteliti lebih jauh khususnya mengenai langkah-

langkah penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Kabupaten Rokan Hulu selaku institusi penegak hukum yang bertanggung jawab dalam menanggulangi Pelaku tindak pidana penyalahgunaan senjata api.

Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu fungsi Kepolisian yang menangani secara umum tentang tindak-tindak kriminal yang terjadi dimasyarakat khususnya diwilayah hukum Kepolisian Resor Kabupaten Rokan Hulu.

3.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum Penelitian

3.3.1 Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum yuridis empiris, di mana yang dimaksud dengan penelitian hukum yuridis empiris yaitu sebagai usaha melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.

3.3.2 Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan/peroleh secara langsung melalui responden dengan cara melakukan penelitian di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang akan diteliti. Data primer adalah data yang diperoleh dari informasi langsung dari responden dengan cara wawancara dari aparat penegak hukum khususnya dari Satuan Reserse Kriminal Kepolisian

Resor Kabupaten Rokan Hulu, Unit Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kabupaten Rokan Hulu yang menangani kasus penyalahgunaan senjata api. Untuk lebih jelas berdasarkan tabel di bawah ini:

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kabupaten Rokan Hulu.	1	1	100%
2.	Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Kabupaten Rokan Hulu.	4	2	50%
Jumlah		5	3	60%

Sumber: Modifikasi Penulis, 2021.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui perantara lain bukan dari sumber utamanya, berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan. Data sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya atau merupakan data jadi atau buku. Data sekunder bersumber dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan penelitian yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari undang-undang antara lain:

1. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonantieijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 Nomor 17).
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 tentang Dewan Pertahanan Negara.

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
4. SK Kapolri No. Skep/244/II/1999 dan SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik.

2) **Bahan Hukum Sekunder**

Merupakan bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penulisan para sarjana yang berupa buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3) **Bahan Hukum Tersier**

Merupakan bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui *ensiklopedia* atau sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Internet.

3.4 Teknik Memperoleh Data Penelitian

Dalam usaha mengumpulkan data ada beberapa tahap yang harus dilakukan, antara lain yaitu:

a. **Wawancara**

Yaitu pola khusus dalam bentuk interaksi dimana pewawancara mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada responden atau melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang bersangkutan yaitu Kanit Reskrim Kepolisian Resor Kabupaten Rokan Hulu dan Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Kabupaten Rokan

Hulu (khusus yang menangani perkara penyalahgunaan senjata api ilegal ini). Melakukan wawancara secara langsung dengan responden tentang bagaimana penyidikan yang dilakukan satuan reserse kriminal Kepolisian Resor Kabupaten Rokan Hulu dalam menindak lanjuti kasus penyalahgunaan senjata api di wilayah hukum Kepolisian Resor Kabupaten Rokan Hulu, hal ini dilakukan guna memperoleh informasi sebagai keterangan pendukung yang bertujuan untuk melengkapi dan memperkuat data yang telah diperoleh.

b. Studi Kepustakaan

Yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

3.5 Populasi dan Sampel

3.5.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.⁷⁹ Populasi merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini, adapun ppulasi keseluruhan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari 1 (satu) orang Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kabupaten Rokan Hulu dan 4 (empat) orang Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Kabupaten Rokan Hulu, yaitu,

⁷⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 118.

Agustia Wahyudi, Rano Sinurat, Sakban, SH dan Reza Febriadi. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kabupaten Rokan Hulu.
- 2) Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Kabupaten Rokan Hulu.

3.5.2 Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian.⁸⁰ Sedangkan metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode sensus. Metode sensus adalah menetapkan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada, Yaitu satu orang Kasat Reskrim dan satu orang Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Rokan Hulu.

3.6 Teknik Analisis data

Data yang diperoleh baik dari hasil wawancara maupun kajian kepustakaan akan dianalisis dengan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun lisan dan perilaku nyata. Dari pembahasan tersebut, akan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada khusus.

Dalam pengolahan data digunakan atau metode deskriptif yakni menggambarkan masalah selengkapnya mungkin sebagaimana adanya sesuai dengan apa yang ditemukan dilapangan. Pengolahan ini didasarkan pada satuan

⁸⁰ *Ibid.* hlm. 119.

analisis, yaitu hal-hal yang ditemui dalam kaitannya dengan obyek penelitian. Temuan penelitian lapangan ini selanjutnya dapat ditafsirkan sehingga terwujud suatu gambaran yang jelas dari realitas yang terjadi dari objek penelitian.

Dari rumusan masalah (1) pertama yang mengkaji faktor faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan senjata api illegal oleh masyarakat sipil berdasarkan studi kasus di Kepolisian Resor Rokan Hulu, dianalisis dengan hasil wawancara dengan responden dan data kepustakaan sehingga ditarik kesimpulan dari data data umum tersebut menjadi khusus, dengan menggunakan dokumen-dokumen yang berasal dari Kantor Polres Rokan hulu dan informasi-informasi yang berasal dari hasil penyelidikan KANIT PIDUM yang terkait dengan kasus penyalahgunaan senjata api illegal di wilayah Rokan Hulu. Begitu juga dengan rumusan masalah (2) kedua mengenai hambatan dan solusi dari Kepolisian dalam proses penyidikan terhadap penyalahgunaan senjata api illegal oleh masyarakat sipil studi kasus di Kepolisian Resor Rokan Hulu, dianalisis dengan hasil wawancara dengan responden dan data kepustakaan sehingga ditarik kesimpulan dari data data umum tersebut menjadi khusus, dengan menggunakan dokumen-dokumen yang berasal dari Kantor Polres Rokan hulu dan informasi-informasi yang berasal dari hasil penyelidikan KANIT PIDUM yang terkait dengan kasus penyalahgunaan senjata api illegal di wilayah Rokan Hulu.

3.7 Definisi Operasional

Untuk memperoleh kesamaan pengertian serta untuk menghindari kekeliruan dalam beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka

penulis memandang perlu menjelaskan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau diperbolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.⁸¹
2. Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dari lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundangundangan.⁸²
3. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti itu membuat titik terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.⁸³
4. Senjata api adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok Angkatan Bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan.⁸⁴
5. Senjata api ilegal adalah senjata yang tidak sah beredar di kalangan sipil, senjatayang tidak diberi izin kepemilikan, atau senjata yang telah habis masa berlaku izinnya.

⁸¹ Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru: 2010, hlm. 56.

⁸² Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia.

⁸³ M.Karjadi, *KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lengkap Disertai Lampiran-lampiran Yang Berkaitan Dengan Acara Pidana Di Indonesia)*, POLITEIA, Bogor, 1981, hlm. 12.

⁸⁴ Instruksi Presiden RI No. 9 Tahun 1976.